

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang, meningkatnya taraf hidup masyarakat, adanya peningkatan perhatian terhadap pemenuhan hak asasi manusia serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat menyebabkan adanya tuntutan masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan penduduk (Praptiningsih, 2006).

Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan pokok yang digunakan manusia agar dapat hidup dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Pelayanan kesehatan melibatkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan pasien sehingga ketiga aspek tersebut terikat dalam hubungan medik dan hubungan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Senjaya, 2008).

Tenaga kesehatan diwajibkan untuk mengobati dan memulihkan kondisi pasien, tapi hanya Allah yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 17 :
Katakanlah, “ Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?

“Dan orang-orang munafik tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah”.

Salah satu tenaga kesehatan adalah perawat, perawat memegang peranan penting dalam menentukan dan melaksanakan praktik keperawatan. Perawat dapat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya secara aktif untuk melakukan perannya pada situasi tertentu (Ismani, 2001).

Salah satu peran perawat adalah sebagai advokat bagi pasien yaitu melindungi hak pasien untuk mendapatkan informasi dan untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perawatan yang akan diterima oleh pasien. Dalam pelayanan kesehatan, dikenal hak legal pasien yang salah satunya adalah Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*). Persetujuan tindakan medik merupakan persetujuan seseorang untuk dilakukan sesuatu, seperti pelaksanaan prosedur operasi maupun tindakan diagnostik. Persetujuan tindakan didasarkan pada keterbukaan dan keterangan terhadap berbagai resiko yang potensial, keuntungan, dan alternative yang ada untuk pasien (Potter dan Perry, 2005).

Pemberi dan penerima pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati, dalam ikatan demikian maka muncul masalah persetujuan tindakan medik (*informed consent*). Disatu pihak, para pemberi pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan medik. Dipihak lain, pasien maupun keluarga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan (Rismawan, 2008).

Pasal 53 Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan dengan jelas tentang hak-hak pasien, diantaranya adalah hak atas informasi dan hak memberikan persetujuan tindakan medik. Pelaksanaan kedua hak tersebut diwujudkan dalam bentuk *informed consent* sehingga konsekuensinya adalah setiap tindakan medik yang dilakukan tanpa *informed consent* merupakan perbuatan melanggar hukum.

Sebelum melakukan tindakan medik, dokter harus memberikan penjelasan atau informasi kepada pasien atau keluarganya untuk dimintai persetujuannya mengenai suatu tindakan sehingga pasien berhak untuk menerima dan menolak tindakan tersebut (Guwandi, 2006).

Pelaksanaan *informed consent* terhadap pasien merupakan wewenang dokter untuk mendapatkan persetujuan tindakan medik yang akan dilakukan sedangkan peran perawat adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi pasien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik maupun pengobatan (Potter dan Perry, 2005).

Permasalahan yang sering terjadi pada pelayanan kesehatan adalah dokter hanya melakukan kewajibannya untuk melakukan suatu tindakan medik tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada pasien dan hanya mendelegasikan perawat untuk memberikan surat pernyataan persetujuan tindakan medik kepada pasien untuk diisi (Haris, 2007).

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilaksanakan pada 2 Februari 2009 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, perawat disana mempunyai pengetahuan yang baik mengenai *informed consent*. Hal ini dibuktikan setelah

dilakukannya wawancara dengan perawat dibangsal Zam-Zam, Marwa, dan Arafah. Mereka mengatakan bahwa *informed consent* merupakan persetujuan dari pasien setelah mendapatkan informasi dari dokter untuk dilakukan tindakan medik dan *informed consent* juga sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan pasien. Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

“Adakah hubungan antara peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta ?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan di RS PKU

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui peran perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Mengetahui sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Profesi Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam mengembangkan pengetahuan tentang peran dan sikap perawat pada pemberian *informed consent*, yaitu dalam upaya mencegah pasien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan medik dan membela serta melindungi hak-hak pasien.

2. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Dapat digunakan sebagai salah satu acuan bagi rumah sakit untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan terkait dengan tanggung jawab dan tanggung gugat perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan dan dokumentasi asuhan keperawatan.

3. Perawat

Dapat melaksanakan salah satu perannya sebagai advokat (pembela) bagi pasien pada pemberian *informed consent*, yaitu untuk membela hak pasien untuk mendapatkan informasi sebelum dilakukan tindakan medik.

4. Peneliti lain

Sebagai data dasar untuk melakukan penelitian lanjutan terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan *informed consent* di rumah sakit.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Responden

Responden pada penelitian ini adalah perawat RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pemilihan responden ini didasarkan fakta bahwa perawat merupakan salah satu anggota tim kesehatan yang paling lama kontak dengan pasien sehingga perawat bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak pasien yang salah satunya adalah hak atas informasi sebelum dilakukan suatu tindakan medik.

2. Tempat

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang memiliki nilai-nilai islami termasuk mengajarkan seseorang untuk selalu jujur terhadap orang lain, dalam hal ini adalah adanya pemberian informasi dari dokter sebelum melakukan tindakan medik kepada pasien. RS PKU Muhammadiyah juga mempunyai misi sosial yaitu melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan sehingga diharapkan pelayanannya dapat optimal

berdasarkan ajaran islam untuk mencapai kepuasan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.

3. Waktu

Pada bulan Oktober 2008 - April 2009.

4. Variabel

Variabel Bebas : Peran perawat pada pemberian *informed consent*.

Variable Terikat: Sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien.

Peran perawat pada pemberian *informed consent* ditentukan sebagai variabel bebas karena variabel tersebut diteliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien ditentukan sebagai variabel terikat karena variabel tersebut diteliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

F. Penelitian Terkait

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Rahayu (2008), "Hubungan Pemberian *Informed Consent* dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Di Unit Operasi Rawat Jalan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta". Responden penelitian ini adalah pasien pre operasi di unit operasi rawat jalan RS Bethesda Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan *non experimental* dan rancangan penelitian yang digunakan adalah analitik korelasi dengan

pendekatan *cross sectional*, pengambilan sampel penelitian ini dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara pemberian *informed consent* dengan tingkat kecemasan klien yang mengalami operasi di unit operasi RS Bethesda Yogyakarta.

Penelitian Ardianto (2007), “Hubungan Pengetahuan Yuridis Medis dengan Pelaksanaan *Informed Consent* Dibagian Anestesiologi dan Reanimasi RS Dr. Sardjito Yogyakarta”. Responden pada penelitian ini adalah dokter spesialis yang bekerja dibagian Anestesiologi dan Reanimasi. Jenis penelitian ini adalah *cross sectional*. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan observasi, yaitu mengamati pelaksanaan *informed consent* sebelum dilakukannya tindakan medik. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan aspek yuridis medis dengan penerapan *informed consent* dibagian anestesiologi dan reanimasi di RS Dr. Sardjito Yogyakarta.

Penelitian Tarigan (2006), “Aspek Hukum Format *Informed Consent* dan Pelaksanaanya Di RSUD Sleman”. Penelitian ini untuk mengetahui implementasi *informed consent* terhadap pasien yang akan dioperasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *non experimental* dan dengan rancangan penelitian deskripsi analisis yang menggunakan pendekatan *cross sectional*. Metode penelitian data dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kepedulian yang baik dari dokter, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang suatu tindakan medik kepada pasien.

Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam hal variabel subjeknya, pada penelitian tersebut subjek yang diteliti adalah pasien

pre operasi dan dokter spesialis sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah perawat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Jenis penelitian ini sama dengan jenis penelitian tersebut, yaitu menggunakan pendekatan *cross sectional* dan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.